



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS
DAN KENDARAAN DINAS JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a bahwa dalam upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, ketertiban, kemudahan identifikasi, dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas, perlu mengatur mengenai tanda nomor kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas operasional, dan kendaraan dinas operasional khusus.

5. Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk pejabat negara yaitu Bupati dan Wakil Bupati.
6. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan dan kegiatan operasional perkantoran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam identifikasi, ketertiban, dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk kepentingan protokoler dan kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB III TANDA NOMOR KENDARAAN

Pasal 4

- (1) Tanda nomor kendaraan dinas diberikan untuk:
 - a. Kendaraan Perorangan Dinas; dan
 - b. Kendaraan Dinas Jabatan.
- (2) Tanda nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanda nomor Kendaraan Dinas menunjukkan kode wilayah (huruf G), nomor registrasi (angka), huruf seri akhir wilayah (huruf C) dan berbentuk plat alumunium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.
- (3) Tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah G 1 C sampai dengan G 200 C.
- (4) Tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk:
 - a. kendaraan perorangan dinas;
 - b. kendaraan dinas jabatan yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan:
 1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang terdiri atas:
 - a) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - b) Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 2. Sekretaris Daerah;
 3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 4. Asisten Sekretaris Daerah;
 5. Staf Ahli;
 6. Kepala Badan;

7. Kepala Dinas;
 8. Direktur Rumah Sakit Daerah;
 9. Kepala Kantor;
 10. Kepala Bagian di Sekretariat Daerah;
 11. Camat di lingkungan Pemerintah Daerah;
 12. Sekretaris pada Badan dan Dinas; dan
 13. Forkopimda.
- (5) Urutan pemberian tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan pemberian tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah dan dikoordinasikan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Instansi Vertikal yang akan menggunakan tanda nomor kendaraan dinas berdasarkan Peraturan Bupati ini dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang.
- (2) Biaya untuk kendaraan dinas Instansi Vertikal dibebankan pada Anggaran Instansi Vertikal yang bersangkutan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pelaksanaan pemberian tanda nomor kendaraan dinas dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 16 Januari 2020

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 16 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2020 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


AGUS JAELANI MURSIDI, SH., M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 3 TAHUN 2020
 TENTANG
 TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN
 DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN

DAFTAR TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN
 DINAS JABATAN

NO.	NOMOR POLISI	PEJABAT
1	2	3
1.	G 1 C	Bupati
2.	G 2 C	Wakil Bupati
3.	G 3 C	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.	G 4 C	Kepala Kejaksaan Negeri
5.	G 5 C	Ketua Pengadilan Negeri
6.	G 6 C	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
7.	G 7 C	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
8.	G 8 C	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
9.	G 9 C	Sekretaris Daerah
10.	G 10 C	Sekretaris Daerah
11.	G 11 C	Kepala Kepolisian Resort Batang
12.	G 12 C	Kodim 0736/Batang
13.	G 13 C	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
14.	G 14 C	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
15.	G 15 C	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM
16.	G 16 C	Asisten Pemerintahan dan Kesra
17.	G 17 C	Bupati
18.	G 18 C	Wakil Bupati
19.	G 19 C	Asisten Ekonomi Pembangunan
20.	G 20 C	Asisten Administrasi
21.	G 21 C	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
22.	G 22 C	Inspektur Daerah
23.	G 23 C	Kepala Bapelitbang
24.	G 24 C	Kepala BKD
25.	G 25 C	Kepala BPKPAD
26.	G 26 C	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
27.	G 27 C	Kepala Dinas Kesehatan
28.	G 28 C	Kepala Dinas Pangan dan Pertanian
29.	G 29 C	Kepala DP3AP2KB
30.	G 30 C	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
31.	G 31 C	Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
32.	G 32 C	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

33.	G 33 C	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
34.	G 34 C	Kepala Disperindagkop dan UKM
35.	G 35 C	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
36.	G 36 C	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
37.	G 37 C	DPMPTSP
38.	G 38 C	Kepala Dinas Perhubungan
39.	G 39 C	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
40.	G 40 C	Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan
41.	G 41 C	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
42.	G 42 C	Kepala Dinas Sosial
43.	G 43 C	Kepala Satpol PP
44.	G 44 C	Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik
45.	G 45 C	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
46.	G 46 C	Kepala Dinas Tenaga Kerja
47.	G 88 C	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
48.	G 99 C	Bupati
49.	G 100 C	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
50.	G 101 C	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
51.	G 102 C	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
52.	G 103 C	Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah
53.	G 104 C	Kepala Bagian Perokonomian Sekretariat Daerah
54.	G 105 C	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah
55.	G 106 C	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
56.	G 107 C	Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah
57.	G 108 C	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah
58.	G 109 C	Direktur RSUD Batang
59.	G 110 C	Direktur RSUD Limpung
60.	G 111 C	Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD
61.	G 112 C	Kabag. Persidangan dan Perundang-undangan Setwan
62.	G 113 C	Kabag. Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan Setwan
63.	G 114 C	Camat Batang
64.	G 115 C	Camat Tulis
65.	G 116 C	Camat Warungasem
66.	G 117 C	Camat Wonotunggal
67.	G 118 C	Camat Bandar
68.	G 119 C	Camat Blado
69.	G 120 C	Camat Reban
70.	G 121 C	Camat Kandeman
71.	G 122 C	Camat Tersono
72.	G 123 C	Camat Gringsing
73.	G 124 C	Camat Subah
74.	G 125 C	Camat Limpung
75.	G 126 C	Camat Banyuputih
76.	G 127 C	Camat Pecalungan

77.	G 128 C	Camat Bawang
78.	G 129 C	Kepala UP3AD/SAMSAT
79.	G 130 C	Sekretaris Inspektorat Daerah
80.	G 131 C	Sekretaris Bapelitbang
81.	G 132 C	Sekretaris BKD
82.	G 133 C	Sekretaris BPKPAD
83.	G 134 C	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
84.	G 135 C	Sekretaris Dinas Kesehatan
85.	G 136 C	Sekretaris DP3AP2KB
86.	G 137 C	Sekretaris Dinas Pangan dan Pertanian
87.	G 138 C	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
88.	G 139 C	Sekretaris Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
89.	G 140 C	Sekretaris DPMPTSP
90.	G 141 C	Sekretaris Disperindagkop dan UKM
91.	G 142 C	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
92.	G 143 C	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
93.	G 144 C	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
94.	G 145 C	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
95.	G 146 C	Sekretaris Dinas Perhubungan
96.	G 147 C	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
97.	G 148 C	Sekretaris Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan
98.	G 149 C	Sekretaris Dinas Sosial
99.	G 150 C	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
100.	G 151 C	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja
101.	G 152 C	Sekretaris Satpol PP
102.	G 153 C	Sekretaris Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik
103.	G 154 C	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI